



P U T U S A N

No. 70 PK/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : **ABDUL AZIS, SH.**, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan **GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 20 Pebruari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **PINTO**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 006/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
2. **BAI/KARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
3. **WIWIT** ;
4. **SARTI/SUNARTO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
5. **SUROSO**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
6. **P O D O** ;
7. **B A K I R**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
8. **KAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
9. **SARINTEN** ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SAMPE** ;
11. **SARMINING**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
12. **SARTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
13. **MARKIM**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 006/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
14. **SYARI'AN**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
15. **SRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
16. **ABDUR ROCHMAN** ;
17. **MOCH. IMAM** ;
18. **SENIMAH** ;
19. **MARKADJUN HASBULLAH/DIDIK HARYADI**, keempatnya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
20. **AMAJI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 001, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
21. **KASIANI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
22. **MISMIN**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
23. **SUWADJI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
24. **SRI MURNI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 006/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **MATENI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
26. **NGATANI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 006/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
27. **MOCHAYA**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
28. **T A M I**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
29. **WAGIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
30. **MATAJI/KAMALI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
31. **TAMIN P. RAMI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
32. **S A R I M**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
33. **MARIPIK** ;
34. **TUMANI/TUNDUNG RAHADI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
35. **Hj. SAWIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
36. **KASNAN**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
37. **RASIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **SUTADJI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
39. **NGATEMI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
40. **SEMI/SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
41. **MARNI** ;
42. **MUNTIANI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
43. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
44. **K A N I**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
45. **AMADJI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
46. **ITEM** ;
47. **TEMU**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 005/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
48. **B A' I**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
49. **RIAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
50. **SAMAJI**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
51. **SAMADI/SAMPI** ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **LATINI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
53. **TINEM**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
54. **SARIAN**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 001/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 133/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dituliskan diawal gugatan ini bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan No. 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2006 karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju atas terbitnya surat keputusan tersebut, Para Penggugat mengetahui setelah diberitahu oleh Panitia Penarikan Tanah bekas Penampungan air RW. III, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri sehingga bila dihitung sejak diketahuinya surat keputusan tersebut sampai dengan didaftarkanya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan Para Penggugat ini tidak melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa kepentingan Para Penggugat sungguh dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No. 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam isi surat Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut pada halaman 1 dan 2 khususnya pada point 3 ditegaskan bahwa sesuai petunjuk dari Dirjen BAKD DEPDAAGRI melalui suratnya tanggal 30 Agustus 2005 No. 593/551/BAKD, pada prinsipnya menyatakan bahwa terhadap tanah dan atau bangunan dalam status bermasalah, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui upaya hukum sebelum dilakukan pelepasan hak ;

Bahwa terbitnya surat keputusan Tergugat No. 593/2741/436.1.1/2006, tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga Petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum dan terbitnya surat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyalahgunakan wewenang serta sewenang-wenang sehingga materi gugatan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan sebagai berikut :

1. Pinto, selaku ahli waris dari Kasmiran menguasai tanah seluas 231 m2 sebagian dari tanah seluas 4.430 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.200 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 818 atas nama Kasmirah B. Kastam ;
2. Bai, menguasai tanah seluas 231 m2 sebagian dari tanah seluas 3.400 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 930 m2, persil No. 74 sesuai dengan buku Leter C No. 52 atas nama Bai P. Suradi ;
3. Wiwit, menguasai tanah seluas 231 m2 sebagian dari tanah seluas 4.430 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.200 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku leter C No. 863 atas nama Wiwit B. Tibin ;
4. Sarti, menguasai tanah seluas 231 m2 sebagian dari tanah seluas 3.350 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.000 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 701 atas nama Sarti B. Mardiono ;
5. Suroso selaku ahli waris dari Sariman menguasai tanah seluas 238 m2 sebagian dari tanah seluas 3.350 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.020 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 720 atas nama Sariman P. Sarni ;
6. Podo, selaku ahli waris dari Natimo menguasai tanah seluas 238 m2 sebagian tanah dari seluas 6.350 m2 persil No. 88 dan sebagian dari tanah seluas 980 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 376 atas nama Ngatimo B Kamitir ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bakir, menguasai tanah seluas 238 m2 sebagian dari tanah seluas 33.350 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.050 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 53 atas nama Bakir ;
8. Kayati, menguasai tanah seluas 238 m2 sebagian dari tanah seluas 3.600 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.060 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 195 atas nama Kayati ;
9. Sariten selaku ahli waris dari Kasmonah menguasai tanah seluas 245 m2 sebagian dari tanah seluas 3.620 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.070 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 202 atas nama Kasmonah P. Sarning ;
10. Sampe, selaku ahli waris dari Muntiani menguasai tanah seluas 245 m2 sebagian dari tanah seluas 3.630 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 339 atas nama Muntini, Sampe ;
11. Sarmining, menguasai tanah seluas 245 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 703 atas nama Sarmining ;
12. Sartimah, menguasai tanah seluas 252 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 70 atas nama Sartimah ;
13. Markim, menguasai tanah seluas 252 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 343 atas nama Markim B. Wagimah ;
14. Syari'an selaku ahli waris dari Sarning menguasai tanah seluas 252 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 715 atas nama Sarning B. Syarian ;
15. Sriaah, menguasai tanah seluas 247 m2 sebagian dari tanah seluas 3.700 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 588 atas nama Sriaah B. Temani ;
16. Abdur Rochman, selaku ahli waris dari Mudi Hardjo menguasai tanah seluas 240 m2 sebagian dari tanah seluas 3.700 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 335 atas nama Mudi Hardjo ;
17. Moch Imam, menguasai tanah seluas 274 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 111 atas nama Imam P. Tris ;

18. Senimah, menguasai tanah seluas 274 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 88 dn sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 706 atas nama Senimah B. Tris ;
19. Markadjun Hasbullah/Didik Hariyadi menguasai tanah seluas 274 m2 sebagian dari tanah seluas 4.150 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 344 atas nama Markadjun ;
20. Amaji, selaku ahli waris dari Saimah menguasai tanah seluas 274 m2 sebagian dari tanah seluas 4.200 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 707 atas nama Saimah B. Ngadi ;
21. Kasiani, menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 4.050 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 273 atas nama Kasiani ;
22. Mismin, selaku ahli waris dari Darning menguasai tanah seluas 260 m2 sebagian dari tanah seluas 4.100 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 800 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 87 atas nama Darning bin Saimin ;
23. Suwadji menguasai tanah seluas 266 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 750 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 87 atas nama Suwadji ;
24. Sri Murni, selaku ahli waris dari Bunadji menguasai tanah seluas 273 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 750 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 54 atas nama Bunadji B. Rebi ;
25. Maten, selaku ahli waris dari Marsiti menguasai tanah seluas 279 m2 sebagian dari tanah seluas 3.450 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 700 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 338 atas nama Marsiti B. Mateni ;
26. Ngatani, selaku ahli waris dari Kartiman menguasai tanah seluas 286 m2 sebagian dari tanah seluas 3.500 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 700 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 204 atas nama Kartiman BP. Simo ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Mochaya, selaku ahli waris dari Tomblok menguasai tanah seluas 292 m² sebagian dari tanah seluas 3.500 m², persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 700 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 819 atas nama Tomblok B. Tain ;
28. Tami, menguasai tanah seluas 286 m² sebagian dari tanah seluas 4.300 m², persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 750 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 820 atas nama Tami B. Semah ;
29. Wagimah, menguasai tanah seluas 279 m² sebagian dari tanah seluas 4.200 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 950 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 861 atas nama Wagimah B. Mus ;
30. Mataji/Kamali, menguasai tanah seluas 273 m² sebagian dari tanah seluas 3.800 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 920 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 345 atas nama Matadji B. Kaserun ;
31. Tamin, menguasai tanah seluas 266 m² sebagian dari tanah seluas 3.840 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 930 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 821 atas nama Tamin B. Rami ;
32. Sarim, menguasai tanah seluas 260 m² sebagian dari tanah seluas 3.840 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 960 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 705 atas nama Sarim ;
33. Maripik, selaku ahli waris dari Marilan menguasai tanah seluas 253 m² sebagian dari tanah seluas 3.820 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 950 m², persil No. 346 sesuai dengan buku Leter C No. 346 atas nama Marilan P. Maripik ;
34. Tumanitundung Rahadi, selaku ahli waris dari Patri menguasai tanah seluas 253 m² sebagian dari tanah seluas 4.250 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 980 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 110 atas nama Patri Bin Bunadji ;
35. Hj. Sawija, selaku ahli waris dari Seno P. Raiman menguasai tanah seluas 253 m² sebagian dari tanah seluas 3.820 m², persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.020 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 569 atas nama Seno P. Raiman ;
36. Kasnan, selaku ahli waris dari Satoman menguasai tanah seluas 253 m² sebagian dari tanah seluas 3.800 m², persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.020 m², persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 710 atas nama Satoman P. Pon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Rasipah, menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.060 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 476 atas nama Rasipah P. Matawi ;
38. Sutadji selaku ahli waris dari Maderi menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 347 atas nama Maderi P. Pauwan ;
39. Ngatemi, menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.780 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 394 atas nama Ngatemi P. Samadi ;
40. Semi/Suwandi, menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.500 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.070 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 717 atas nama Semi B. Wagima ;
41. Marni, selaku ahli waris dari Sampining menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.950 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.080 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 712 atas nama Sampining bin Bunali ;
42. Muntiani, selaku ahli waris dari Aminten menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.900 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.090 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 31 atas nama Aminten B. Muntiani ;
43. Suyatno, selaku ahli waris dari Tukiman menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.140 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 822 atas nama Tukiman ;
44. Kani, menguasai tanah seluas 253 m2 sebagian dari tanah seluas 3.600 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.170 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 136 atas nama Kani B. Kasanah ;
45. Amadji, menguasai tanah seluas 247 m2 sebagian dari tanah seluas 3.630 m2, persil No. dan sebagian dari tanah darat seluas 1.120 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 24 atas nama Amadji ;
46. Item, menguasai tanah seluas 247 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.030 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 823 atas nama Item B. Kasiani ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Temu, menguasai tanah seluas 247 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.030 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 823 atas nama Temu B. Senun ;
48. Bai, menguasai tanah seluas 247 m2 sebagian dari tanah seluas 3.800 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.050 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 55 atas nama Bai P. Salimin ;
49. Riamah, selaku ahli waris dari Djuri menguasai tanah seluas 240 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.060 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 80 atas nama Djuri P. Djamik ;
50. Samaji, menguasai tanah seluas 240 m2 sebagian dari tanah seluas 3.700 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.100 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 713 atas nama Samaji P. Sumiati ;
51. Sampi, selaku ahli waris dari Mani menguasai tanah seluas 234 m2 sebagian dari tanah seluas 3.650 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.040 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 327 atas nama Mani B. Sam ;
52. Latini, menguasai tanah seluas 227 m2 sebagian dari tanah seluas 3.700 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.150 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 238 atas nama Latini B. Latif ;
53. Tinem, menguasai tanah seluas 227 m2 sebagian dari tanah seluas 3.620, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.200 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 824 atas nama Tinem ;
54. Sarian, menguasai tanah seluas 227 m2 sebagian dari tanah seluas 3.620 m2, persil No. 89 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.240 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 705 atas nama Sarian bin Sarian ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka tanah yang dikuasai Para Penggugat tersebut keseluruhannya berjumlah 13.000 m2 (1,3 ha) ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada juga seperti yang diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Tergugat No. 593/2741/436.1.1/2006, tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang menyatakan bahwa : "oleh karena ada perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Kecamatan Lakarsantri maka seluruh bekas kekayaan yang dimiliki oleh Desa di inventarisir dan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Surabaya, demikian pula yang terjadi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri sekitar tahun 1997 oleh Kepala

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri pada saat itu tanah bekas penampungan air terlanjur dilaporkan sebagai aset Kelurahan Jeruk, sehingga saat ini tercatat didalam data inventaris Pemerintah Kota Surabaya (Bagian Pemerintah dan Bagian Perlengkapan), sebagai aset daerah yang berasal dari tanah bekas kas desa seluas 5.000 m2, namun sesuai hasil ukur sementara oleh warganya adalah 13.000 m2 ;

Bahwa oleh karena Tergugat ternyata terbukti tidak berhak atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, sebaliknya justru Para Penggugatlah yang mempunyai hak atas tanah dimaksud dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan bukti saksi yang akan diajukan ke persidangan, tetapi Tergugat telah dengan tidak cermat dan cerobah menerbitkan Surat Keputusan No. 593/2741/436.1.1/2006, tanggal 26 Juli 2006, perihal Permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah kota Surabaya), maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan Formal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan pada uraian dalil diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah surat No. 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya), yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini serta memerintahkan Tergugat agar segera mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memerintahkan agar Tergugat menerbitkan surat keputusan yang baru yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah bekas penampungan air yang terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri adalah tanahnya Para Penggugat sesuai dengan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat ;

Bahwa apabila gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Para Penggugat mohon

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa namun demikian Para Penggugat merasa masih ada keraguan apakah nanti Tergugat akan dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu Para Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan No. 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang pada pokoknya berisi bahwa tanah bengkok bekas penampungan air yang terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri adalah tanahnya Para Penggugat sesuai dengan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat No. 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga/petani RW. III Kelurahan Jeruk yang ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintah atas nama Tergugat ;

Gugatan tidak memenuhi syarat substansi.

Bahwa setelah proses sidang pemeriksaan persiapan dilakukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan kesempatan memperbaiki gugatan kepada Para Penggugat telah berakhir, ternyata pada gugatan bersih Para Penggugat tanggal 20 Pebruari 2007 terdapat beberapa nama dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia yaitu antara lain Markadjun Hasbullah/Didik Hariyadi (nomor urut 19) berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Camat Lakarsantri No. 474.3/0083/436.7.19/2006 tanggal 25 April 2006 dan Mataji/Kamali (nomor urut 30) berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Camat Lakarsantri No. 474.3/436.7.19/2005 tanggal 13 April 2005. berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat, sehingga gugatannya batal demi hukum ;

Gugatan daluwarsa.

Bahwa gugatan yang diajukan atas obyek sengketa berupa surat nomor 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006 sudah daluwarsa, melebihi jangka waktu untuk mengajukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Nopember 2006, Para Penggugat (54 orang) yang diwakili Sutiyo Wilujeng telah memberikan kuasa kepada Panitia Penarikan Tanah Bekas Penampungan Air RW. III yaitu Moch. Imam, Kasianto, Tarno dan Hariyanto untuk mengurus permohonan pengembalian tanah bekas yayasan persil No. 75 yang dulu sebagai tempat penampungan air sementara ;

Selanjutnya Panitia Tanah Bekas Penampungan Air RW. III telah mengetahui adanya obyek sengketa sebelum tanggal 16 Nopember 2006. dengan demikian Penggugat dianggap juga telah mengetahui sebelum tanggal 16 Nopember 2006 ;

Oleh karena Panitia Penarikan Tanah Bekas Penampungan Air RW. III sebagai kuasa Para Penggugat tersebut, maka Panitia Penarikan Tanah Bekas

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Air RW. III bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Para Penggugat ;

Dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa lebih dari 90 hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluwarsa ;

Disqualicatoire Exceptie.

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan dasar penguasaan Para Penggugat atas tanah yang disengketakan (tanah bekas penampungan air) adalah berdasarkan persil nomor : 75, 88 dan 89 Kelurahan Jeruk, padahal sebagaimana Surat Kepala Kelurahan Jeruk Nomor : 590/1291/436.7.19.2/2005 tanggal 21 Juli 2005 perihal Laporan Tanah Bekas Penampungan Air (waduk) di RT. 01, 02/RW. III yang intinya menyebutkan daftar nama-nama bekas pemilik di persil nomor : 75, 88 dan 89 sesuai dengan catatan di buku krawangan kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sedangkan Lokasi tanah bekas penampungan air (waduk) masuk inventaris Kelurahan Jeruk (tidak tercantum dalam persil nomor : 75, 88 dan 89) ;

Bahwa pada posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang baru, merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan karena :

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan yang berupa tuntutan rehabilitasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 3 Juli 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 593/2741/436.1.1/2006, tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 593/2741/436.1.1/2006, tanggal 26 Juli 2006, perihal permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang pada pokoknya berisi bahwa tanah bekas penampungan air yang terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri adalah tanahnya Para Penggugat sesuai dengan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat ;
5. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.196.500,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkankan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya No. 133/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Nopember 2007 yang amarya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 3 Juli 2007, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 13/G.TUN/2007/P.TUN.SBY. tanggal 3 Juli 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 April 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Mei 2008 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tanah berupa waduk yang terletak di Kelurahan Jeruk Surabaya adalah tercatat dalam Daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Surabaya (Pemohon Peninjauan Kembali) ;
2. Bahwa novum berupa surat dari warga RW. III Kelurahan Jeruk perihal upaya mempertahankan tanah Ex Waduk di RW. III Jeruk yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kotamadya Surabaya melalui Kepala Bagian Hukum isinya antara lain menyatakan :
 - Para Pengurus RW. III Kelurahan Jeruk sesuai amanat yang diberikan para warga RW. III Kelurahan Jeruk meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya agar status kepemilikan tanah ex waduk dimaksud tetap diperjuangkan semaksimal mungkin dengan upaya-upaya hukum sampai dengan jenjang peradilan yang paling tinggi tingkatannya untuk tidak terlepas menjadi hak milik perseorangan ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan :
 - a. Banyak warga yang berusia 60 tahun mengetahui dengan pasti bahwa waduk tersebut sudah ada semenjak mereka masih anak-anak (sekitar tahun 1950) sehingga tidak benar kesaksian bahwa waduk tersebut dibuat tahun 1960 oleh para petani. Tidak sulit untuk mencari warga-warga tua ini guna memberikan kesaksian bahwa waduk tersebut sudah ada semenjak mereka masih anak-anak ;
 - b. Sejak waduk tersebut dinyatakan sebagai tanah tak bertuan oleh Lurah jeruk pada tahun 1991, tidak pernah ada aksi protes oleh warga maupun petani. Dengan halnya pada saat dimusyawarahkan oleh Lurah untuk disewakan pada pihak ketiga, tidak ada pihak yang menolak dan mengaku sebagai pemilik waduk tersebut ;
 - c. Istilah tanah tak bertuan sesungguhnya lama dikenal warga untuk waduk tersebut jauh sebelum ditetapkan Lurah Jeruk pada tahun 1991, karena tidak adanya surat bukti kepemilikan yang sah yang menyatakan hak kepemilikan dari waduk tersebut ;
- Pada akhir suratnya warga RW. III Banjar Melati Kelurahan Jeruk menyatakan sebagai berikut :

“Demikian permohonan kami untuk mendapatkan bantuannya sehubungan dengan waduk tersebut sudah ada proses penjualan/pembelian oleh pihak ketiga dan pembayaran uang muka pada petani dan uang jasa untuk Ketua RT, yang hal ini mengusik rasa keadilan bagi warga” ;

Bahwa isi surat tersebut erat kaitannya dengan permasalahan yang saat ini dimohonkan peninjauan kembali. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat tersebut sebagai novum dengan harapan agar Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan novum tersebut sebagai dasar untuk memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali ini memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat I untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran dari isi novum dimaksud ;

3. Novum berupa surat warga RW. III Banjar Melati Kelurahan Jeruk tersebut membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mewakili kepentingan warga Kelurahan Jeruk ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut terbukti sebagaimana isi surat yang diajukan warga RW. III Banjar Melati Kelurahan Jeruk yang menyatakan antara lain :

"Meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding untuk memperjuangkan status kepemilikan tanah ex waduk dimaksud semaksimal mungkin dengan upaya-upaya hukum sampai dengan jenjang peradilan yang paling tinggi tingkatannya, untuk tidak terlepas menjadi hak milik perorangan" ;

Lebih lanjut dalam gugatannya, Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan mewakili kepentingan warga Kelurahan Jeruk, namun dalam faktanya berdasarkan surat warga RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk tidak setuju dengan gugatan yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis hakim Mahkamah Agung RI mempertimbangkan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding benar-benar mewakili kepentingan warga Kelurahan Jeruk, kepentingan warga Kelurahan Jeruk yang mana yang diwakili Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding mengingat surat warga RW. III Kelurahan Jeruk tersebut pada angka 3 juga dilampiri tanda tangan warga-warga Kelurahan Jeruk yang tidak setuju dengan gugatan yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding ;

4. Novum berupa surat warga RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk tersebut juga dilampiri surat pernyataan, yang ditandatangani warga RT. I, RT. III, RT. IV, RT. 05, RT. 06, RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk, yang isinya antara lain menyatakan :

"Yang bertanda tangan di bawah ini, warga RT. I, RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk, Kotamadya Surabaya menyatakan dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga" ;

Bahwa kami tidak menyetujui proses/cara dari pembagian keuangan hasil penjualan tanah aset/milik warga yang diatur pihak ketiga, dan selanjutnya kami nyatakan bahwa kami memberikan kuasa kepada staf-staf RW. III Kelurahan Jeruk periode 2007-2010 untuk memperjuangkan hak-hak kami" ; Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengadakan ikatan dengan pihak ketiga terhadap tanah waduk yang saat ini masih dalam sengketa dan masih diproses di tingkat peninjauan kembali, hal tersebut membuktikan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding terbukti tidak mempunyai itikad baik karena Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding telah melakukan ikatan dengan pihak ketiga, bahkan telah melakukan pembayaran uang muka kepada para petani dan uang jasa kepada Ketua RT pada saat proses peradilan ini belum selesai/belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Lebih lanjut surat pernyataan warga RW. III/Banjar Melati, Kelurahan Jeruk dimaksud, membuktikan bahwa tidak semua warga RW. III Kelurahan Jeruk setuju dengan ikatan yang telah dibuat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding dengan pihak ketiga terhadap obyek waduk jeruk termasuk proses/tata cara pembagian keuangan hasil penjualan waduk jeruk yang diatur oleh pihak ketiga karena proses jual beli dirasakan tidak adil bagi seluruh warga ;

Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat /Pembanding mohon kepada Majelis Hakim peninjauan kembali untuk mempertimbangkan hal tersebut, apabila novum tersebut tidak dipertimbangkan, maka secara tidak langsung Majelis Hakim peninjauan kembali melegalkan tindakan yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding dan mengabaikan kepentingan warga yang lebih besar, yakni warga RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk yang tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding ;

Lebih lanjut tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mungkin akan menimbulkan keresahan di antara warga RW. III Banjar Melati, kelurahan Jeruk serta mungkin dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum di RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk ;

5. Bahwa novum berupa surat warga RW. III/Banjar Melati, Kelurahan Jeruk tersebut sekaligus membuktikan bahwa kesaksian Sdr. Andi Aziz, SH., Sdr. Soekarnoto, SH., serta Sdr. Sarikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Waduk Jeruk tersebut dibuat pada tahun 1960 oleh para petani, adalah tidak benar, karena sesuai penjelasan warga RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk dalam novum, keberadaan Waduk Jeruk tersebut telah lama ada, bahkan sebelum tahun 1960. Penjelasan tersebut diperkuat dengan kesediaan para warga RW. III/Banjar Melati yang

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah berusia lebih dari 60 tahun dan mengetahui tentang keberadaan Waduk Jeruk tersebut, untuk memberikan kesaksian ;

6. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam novum berupa surat warga RW. III/ Banjar Melati, Kelurahan Jeruk tersebut, sejak dinyatakan sebagai tanah tak bertuan pada tahun 1991 oleh Lurah Jeruk (sebagaimana juga disampaikan saksi yakni Sdr. Andi Aziz, SH.) tidak pernah ada yang mengaku sebagai pemilik Waduk Jeruk tersebut. Demikian juga pada saat dilakukan musyawarah oleh Lurah dalam rangka penyewaan Waduk Jeruk, maka tidak ada satupun pihak yang menolak ataupun menyatakan sebagai pemilik Waduk Jeruk tersebut ;
7. Bahwa pengertian aset Instansi Pemerintah adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-468 tanggal 12 Pebruari 1996 yakni :
 1. Tanah-tanah bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik oleh Instansi Pemerintah ;
 2. Tanah tersebut dikelola dan dipelihara/dirawat dengan dana dari Instansi Pemerintah ;
 3. Tanah tersebut telah terdaftar dalam daftar Inventaris Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;
 4. Tanah tersebut secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pihak lain dengan Instansi Pemerintah dimaksud ;
 5. Tanah tersebut angka 1 s/d 3 baik yang sudah ada sertifikatnya maupun yang belum ada sertifikat ;

Bahwa dengan adanya bukti tersebut membuktikan bahwa Tanah berupa waduk yang terletak di Kelurahan Jeruk dimaksud adalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya karena tanah tersebut telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Instansi Pemerintah Kota Surabaya dan dimanfaatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding meskipun tanah tersebut belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;

Dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding adalah benar secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa surat dari Pengurus RW. III Banjar Melati, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kodya Surabaya tertanggal Nopember 2007 tentang upaya mempertahankan tanah ex Waduk di RW. III Jeruk agar tidak menjadi

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perorangan, adalah usulan dan pendapat dari Pengurus RW yang bersangkutan sehingga sebagai surat bukti tidaklah memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena surat bukti a quo hanyalah memiliki nilai pembuktian bebas, maka surat bukti tersebut tidak bersifat menentukan sehingga tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ;

Bahwa lagi pula surat bukti bertanggal Nopember 2007 dibuat setelah perkara No. 13/G.TUN/2007/PTUN.Sby. jo No. 133/B/TUN/2007/PT.TUN.Sby. diputus, sehingga surat bukti a quo tidak termasuk sebagai surat bukti baru ;

Bahwa dengan demikian surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 67 b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Sekretaris Daerah Kota Surabaya** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2009** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Marina Sidabutar, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp. 2. 493.000.-

Jumlah = Rp. 2. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)